



**PUTUSAN**  
Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arbin Bin Arman Robe (alm.)
2. Tempat lahir : Sorowako
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/17 November 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Hulu Padang, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARBIN Bin ARMAN ROBE (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"** sebagaimana dakwaan kedua **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek MIO M3 CW warna hijau tahun pembuatan 2023. dengan nomor Rangka MH3SE88HOP537677 dan nomor mesin E3R2E-3485901 ;
- 1 (satu) buah Helm merek KYT wama Orange Kombinasi Hitam;
- 2 (dua) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) dengan SJAM MANGKUTANA atas nama ARBIN tertanggal 14 Desember 2023.

Dikembalikan kepada Korban INDO WELLANG Alias MAMA ANUGERAH.

- 1 (satu) buah Gunting bergagang warna hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp Iphone 11 dari toko Galeri Ponsel tertanggal 14 Desember 2023.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Ia Terdakwa **ARBIN Bin ARMAN ROBE** pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban INDO WELLANG yang beralamat di Dusun Hulu Padang, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi korban INDO WELLANG yang beralamat di Dusun Hulu Padang, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang sedang dalam keadaan kosong, Terdakwa masuk ke

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII



dalam rumah saksi korban INDO WELLANG menggunakan kunci rumah yang diambilnya dari bawah batu besar belakang rumah saksi korban INDO WELLANG. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Meja Kasir kemudian kembali berjalan menuju almari pakaian kayu lalu Terdakwa berusaha menarik pintu almari tersebut namun tidak terbuka karena terkunci sehingga Terdakwa melihat sekeliling dan menemukan 1 (satu) buah gunting dengan gagang hitam terletak di meja tamu. Terdakwa mengambil gunting tersebut lalu menggunakan gunting tersebut untuk membuka almari tersebut dengan cara menusukkan gunting tersebut ke dalam lubang kunci dan memutarinya.

- Bahwa pada saat pintu almari telah terbuka, Terdakwa melihat 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran besar yang terletak di depan tumpukan baju yang terlipat. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan besi kaleng besar tersebut lalu mengunci kembali pintu almari menggunakan gunting bergagang hitam tersebut.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah celengan besi kaleng besar tersebut, Terdakwa berjalan menuju meja kasir dan melihat terdapat 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran sedang dan 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA yang terletak di bawah meja kasir sehingga Terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong kresek warna hitam. Kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah melalui pintu belakang dan mengunci rumah tersebut lalu menyimpan kunci rumah di bawah batu besar di belakang rumah saksi korban INDO WELLANG. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka dan menghitung 2 (dua) celengan tersebut, masing-masing sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran besar berisi uang pecahan Rp.100.000,- dengan total sekira Rp.29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran sedang berisi uang pecahan Rp.20.000,- dengan total sekira Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang tersebut, Terdakwa mempergunakannya dengan rincian sebagai berikut:

- membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO M3 CW warna hijau tahun pembuatan 2023 di PT. SJAM MANGKUTANA yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dengan harga Rp.19.830.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) secara cash/tunai;
- membeli 1 (satu) unit HP IPHONE 11 di Counter HP yang beralamat di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai;
- membeli shock breaker motor Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- mentransfer uang kepada saksi MUH HIDAYAT alias YOYO dan saksi MUSTAKIM alias YONGKI masing-masing senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- sisanya dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari selama Terdakwa melarikan diri ke Kabupaten Takalar.

Sedangkan terhadap 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA telah habis digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita saksi korban INDO WELLANG tiba di rumahnya dan melihat bahwa 2 (dua) buah celengannya serta 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA di tempat rokok jualannya telah hilang. Selanjutnya saksi korban INDO WELLANG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malili pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban INDO WELLANG mengalami kerugian sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Ia Terdakwa **ARBIN Bin ARMAN ROBE** pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban INDO WELLANG yang beralamat di Dusun Hulu Padang, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil barang sesuatu, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi korban INDO WELLANG yang beralamat di Dusun Hulu Padang, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang sedang dalam keadaan kosong, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban INDO WELLANG menggunakan kunci rumah yang diambilnya dari bawah batu besar belakang rumah saksi korban INDO WELLANG. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Meja Kasir kemudian kembali berjalan menuju almari pakaian kayu lalu Terdakwa berusaha menarik pintu almari tersebut namun tidak terbuka karena terkunci sehingga Terdakwa melihat sekeliling dan menemukan 1 (satu) buah gunting dengan gagang hitam terletak di meja tamu. Terdakwa mengambil gunting tersebut lalu menggunakan gunting tersebut untuk membuka almari tersebut dengan cara menusukkan gunting tersebut ke dalam lubang kunci dan memutarinya.
- Bahwa pada saat pintu almari telah terbuka, Terdakwa melihat 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran besar yang terletak di depan tumpukan baju yang terlipat. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan besi kaleng besar tersebut lalu mengunci kembali pintu almari menggunakan gunting bergagang hitam tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah celengan besi kaleng besar tersebut, Terdakwa berjalan menuju meja kasir dan melihat terdapat 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran sedang dan 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA yang terletak di bawah meja kasir sehingga Terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong kresek warna hitam. Kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah melalui pintu belakang dan mengunci rumah tersebut lalu menyimpan kunci rumah di bawah batu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar di belakang rumah saksi korban INDO WELLANG. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka dan menghitung 2 (dua) celengan tersebut, masing-masing sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran besar berisi uang pecahan Rp.100.000,- dengan total sekira Rp.29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran sedang berisi uang pecahan Rp.20.000,- dengan total sekira Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap uang tersebut, Terdakwa mempergunakannya dengan rincian sebagai berikut:

- membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO M3 CW warna hijau tahun pembuatan 2023 di PT. SJAM MANGKUTANA yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dengan harga Rp.19.830.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) secara cash/tunai;
- membeli 1 (satu) unit HP IPHONE 11 di Counter HP yang beralamat di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai;
- membeli shock breaker motor Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- mentransfer uang kepada saksi MUH HIDAYAT alias YOYO dan saksi MUSTAKIM alias YONGKI masing-masing senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- sisanya dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari selama Terdakwa melarikan diri ke Kabupaten Takalar.

Sedangkan terhadap 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA telah habis digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita saksi korban INDO WELLANG tiba di rumahnya dan melihat bahwa 2 (dua) buah celengannya serta 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA di tempat rokok jualannya telah hilang. Selanjutnya saksi korban INDO

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELLANG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malili pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban INDO WELLANG mengalami kerugian sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.**

## **LEBIH SUBSIDIAIR**

Bahwa Ia Terdakwa **ARBIN Bin ARMAN ROBE** pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban INDO WELLANG yang beralamat di Dusun Hulu Padang, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah saksi korban INDO WELLANG yang beralamat di Dusun Hulu Padang, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang sedang dalam keadaan kosong, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban INDO WELLANG menggunakan kunci rumah yang diambilnya dari bawah batu besar belakang rumah saksi korban INDO WELLANG. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Meja Kasir kemudian kembali berjalan menuju almari pakaian kayu lalu Terdakwa berusaha menarik pintu almari tersebut namun tidak terbuka karena terkunci sehingga Terdakwa melihat sekeliling dan menemukan 1 (satu) buah gunting dengan gagang hitam terletak di meja tamu. Terdakwa mengambil gunting tersebut lalu menggunakan gunting tersebut untuk membuka almari tersebut dengan cara menusukkan gunting tersebut ke dalam lubang kunci dan memutarinya.
- Bahwa pada saat pintu almari telah terbuka, Terdakwa melihat 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran besar yang terletak di depan tumpukan baju yang terlipat. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celengan besi kaleng besar tersebut lalu mengunci kembali pintu almari menggunakan gunting bergagang hitam tersebut.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah celengan besi kaleng besar tersebut, Terdakwa berjalan menuju meja kasir dan melihat terdapat 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran sedang dan 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA yang terletak di bawah meja kasir sehingga Terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong kresek warna hitam. Kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah melalui pintu belakang dan mengunci rumah tersebut lalu menyimpan kunci rumah di bawah batu besar di belakang rumah saksi korban INDO WELLANG. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka dan menghitung 2 (dua) celengan tersebut, masing-masing sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran besar berisi uang pecahan Rp.100.000,- dengan total sekira Rp.29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran sedang berisi uang pecahan Rp.20.000,- dengan total sekira Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap uang tersebut, Terdakwa mempergunakannya dengan rincian sebagai berikut:

- membeli 1 (satu) unit sepeda sepeda motor merk MIO M3 CW warna hijau tahun pembuatan 2023 di PT. SJAM MANGKUTANA yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dengan harga Rp.19.830.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) secara cash/tunai;

- membeli 1 (satu) unit HP IPHONE 11 di Counter HP yang beralamat di Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash/tunai;

- membeli shock breaker motor Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mentransfer uang kepada saksi MUH HIDAYAT alias YOYO dan saksi MUSTAKIM alias YONGKI masing-masing senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- sisanya dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari selama Terdakwa melarikan diri ke Kabupaten Takalar.

Sedangkan terhadap 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA telah habis digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita saksi korban INDO WELLANG tiba di rumahnya dan melihat bahwa 2 (dua) buah celengannya serta 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA di tempat rokok jualannya telah hilang. Selanjutnya saksi korban INDO WELLANG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malili pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban INDO WELLANG mengalami kerugian sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indo Wellang alias Mama Anugrah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan;
  - Bahwa masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Hulu Padang, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
  - Bahwa pada saat itu saksi berada di RSUD I Lagaligo Wotu bersama dengan keponakan saya ANDI ESSE untuk menemani suaminya yang sedang di rawat.
  - Bahwa saksi menuju ke Rumah Sakit Wotu untuk mengantar suaminya berobat pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 10.30 wita

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali ke rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Hulupadang Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 22.30 wita.

- Bahwa adapun barang yang hilang dicuri pada saat itu yaitu :
  - 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat gambar latar IRONMAN ukuran BESAR dengan isi uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat gambar latar IRONMAN ukuran SEDANG dengan isi uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) slop rokok merek SAMPOERNA
  - Untuk celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat gambar latar IRONMAN ukuran BESAR berisi uang sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sampai Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah)
  - Untuk celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat gambar latar IRONMAN ukuran SEDANG berisi uang sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah)

bahwa saksi korban menyimpan :

- celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat gambar latar IRONMAN ukuran BESAR di lemari pakaian terbuat dari kayu
- celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat gambar latar IRONMAN ukuran SEDANG di bawah meja kasir tempat jualannya namun tidak memiliki pintu
- Bahwa saksi memastikan jika pintu lemari pakaian kayunya di tutup dan dalam keadaan terkunci dan kuncinya di bawa oleh saksi korban.
- Bahwa lemari pakaian kayu tersebut tidak ada bekas kerusakan, akan tetapi pada saat hendak membuka dengan kuncinya, kunci lemari tersebut agak susah masuk dan agak susah untuk diputar dan pada saat saksi sampai di rumah pintu lemari tersebut masih dalam keadaan tertutup rapat.
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah, saksi yakin semua pintu rumah dalam keadaan terkunci namun kunci pintu belakang rumah saksi sudah tidak ada.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mencurigai siapapun, namun saksi mendapatkan informasi dari anaknya dan temannya jika pada malam itu Terdakwa yang merupakan teman anak saksi menginap di rumah dan juga mendapatkan informasi jika Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap akan tetapi sudah membeli sepeda motor baru dan handphone merek iPhone dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat dari pencurian tersebut sebesar Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Indah alias Mama Esse, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Hulu Padang, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa saksi mengenal INDO WELLANG karena merupakan keluarga saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 di pagi hari setelah ditelepon oleh saksi INDO WELLANG bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya.
- Bahwa adapun barang/benda yang hilang di rumah INDO WELLANG yaitu 2 (dua) buah celengan, dimana masing-masing celengan yang satu berisi uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan celengan satunya berisi uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan INDO WELLANG yang dikatakan pada saat menelepon saksi adalah celengan tersebut di dalam lemari.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita saksi bersama suaminya mengantar suami INDO WELLANG ke Puskesmas Lampia, namun sekira pukul 11.00 wita suami INDO WELLANG akan dirujuk ke RSUD I Lagaligo Wotu, dan saat itu saksi INDO WELLANG memberikan kunci rumahnya ke saksi dengan tujuan jangan sampai anak lelakinya atas nama IKHWAL sepulang sekolah mau masuk rumah tidak bisa akan tetapi sewaktu saksi pulang dari Puskesmas Lampia dan ke rumah saksi INDO WELLANG saksi menemukan di atas lantai

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dua rumah saksi INDO WELLANG sudah ada anak-anak disana sambil merokok antara lain Lel. PARADIS, Lel. PITO, Lel. ARFAN, Lel. ARBIN dan juga anak dari saksi INDO WELLANG sehingga saat itu saksi menyuruh anak-anak tersebut untuk pulang karena saksi akan mengunci rumah saksi INDO WELLANG kemudian setelah saksi menguncinya, kuncinya saksi berikan ke Sdri. ANTI alias MAMA LIA karena rumahnya berdekatan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wita saksi bersama anak INDO WELLANG Lel. IKHWAL pergi ke RSUD Wotu untuk menjenguk suami INDO WELLANG dan tidak pernah berfikir bahwa akan terjadi pencurian di rumah saksi INDO WELLANG.
- Bahwa adapun kerugian dari INDO WELLANG yaitu sekitar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui sehingga diperiksa saat ini terkait pencurian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan INDO WELLANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wita di rumah Sdri. INDO WELLANG di Dusun Hulupadang Desa Pongkeru Kec. Malili Kab. Luwu Timur.
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa curi yaitu :
  - 1(satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna coklat latar/gambar IRONMAN dengan ukuran BESAR dengan isi uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah)
  - 1(satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna coklat latar/gambar IRONMAN dengan ukuran SEDANG dengan isi uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
  - 1(satu) slop rokok merek SAMPOERNA
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri.
- Bahwa pemilik barang yang Terdakwa curi yaitu saksi INDO WELLANG atau biasa Terdakwa panggil HAJI alias MAMA ANUGRAH.
- Bahwa adapun letak dari barang yang Terdakwa curi yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna coklat latar/gambar IRONMAN dengan ukuran BESAR berada di dalam lemari pakaian yang terbuat dari kayu
- 1(satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna coklat latar/gambar IRONMAN dengan ukuran SEDANG berada di bawah meja kasir yang terletak di dalam kios jualan saksi INDO WELLANG
- 1(satu) slop rokok berada di bawah meja kasir yang terletak di dalam kios jualan saksi INDO WELLANG
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci belakang rumah INDO WELLANG yang sebelumnya Terdakwa ambil ketika Terdakwa bermalam di rumah saksi INDO WELLANG untuk masuk ke dalam rumahnya, dan Terdakwa menggunakan gunting bergagang warna hitam untuk menusuk dan memutar lubang kunci lemari pakaian kayu.
- Bahwa pada hari Senin dan Selasa tanggal 11 dan 12 Desember 2023, Terdakwa bermalam di rumah saksi INDO WELLANG karena Terdakwa berteman dengan anaknya atas nama IKHWAL, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa mengambil kunci pintu rumah belakang saksi INDO WELLANG dan menyimpannya di kantong celana Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 setelah mengetahui bahwa rumah saksi INDO WELLANG kosong ditinggal karena saat itu suami saksi INDO WELLANG di rujuk ke RSUD I Lagaligo Wotu, sekira pukul 23.00 wita Terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah saksi INDO WELLANG menggunakan kunci yang telah Terdakwa ambil sebelumnya.
- Bahwa saat membuka lemari pakaian yang terbuat kayu Terdakwa menggunakan gunting bergagang warna hitam dengan cara menusuk dan memutar lubang kunci lemari tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna coklat latar/gambar IRONMAN dengan ukuran BESAR di lemari pakaian yang terbuat kayu, kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna coklat latar/gambar IRONMAN dengan ukuran SEDANG di bawah meja kasir dan saya mengambil 1(satu) slop rokok merek SAMPOERNA di bawah meja kasir.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membuang celengan tersebut di Sungai Pongkeru pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 05.00 wita.
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menghitung jumlah uang dalam celengan tersebut namun dapat memperkirakannya karena telah Terdakwa pergunakan, adapun isinya :
  - Celengan besar dengan uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan total isi Rp29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
  - Celengan sedang dengan uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan total isi Rp5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang dan uang tersebut untuk :
  - Membeli Rokok merek SAMPOERNA;
  - Terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor MIO M3 CW warna hijau di PT.SJAM MANGKUTANA dengan harga Rp19.830.000,-(sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai/cash
  - Terdakwa membeli HP merek iPhone 11 di counter Galeri Ponsel di Tomoni dengan harga Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran tunai/cash
  - Terdakwa membeli helm merek KYT warna orange kombinasi hitam dengan harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
  - Terdakwa mengganti subbreaker motor di daerah Pare-pare dengan harga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Terdakwa mentransferkan uang kepada YONGKI dan Lel. YOYO masing-masing sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
  - Selebihnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sewaktu kabur ke Kabupaten Takalar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit sepeda motor merek MIO M3 CW warna hijau tahun pembuatan 2023 dengan nomor rangka MH3SE88H0PJ537677 nomor mesin E3R2E-3485901 di sita dari ARBIN Bin ARMAN ROBE (Alm.).
2. 1(satu) buah helm merek KYT warna orange kombinasi hitam.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2(dua) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) dengan nomor VM23004-23120122 atas nama ARBIN tertanggal 14 Desember 2023 di sita dari PT. SJAM MANGKUTANA.

4. 1 (satu) buah Gunting bergagang warna hitam;

5. 1(satu) lembar kwitansi pembelian HP iPhone 11 tertanggal 14 Desember 2023 di sita dari Toko Galeri Ponsel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi Indo Wellang yang beralamat di Dusun Hulupadang Desa Pongkeru Kec. Malili Kab. Luwu Timur, dimana pada saat itu kondisi rumah sedang kosong karena Saksi Indo Wellang mengantar Suaminya berobat ke RSUD Lagaligo Wotu, sehingga kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah Saksi Indo Wellang menggunakan kunci pintu yang sebelumnya sudah diambil Terdakwa ketika menginap di rumah Saksi Indo Wellang pada tanggal 11 dan 12 Desember 2023;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Indo Wellang, Terdakwa menuju ke almari kayu yang terkunci, kemudian Terdakwa mengambil gunting yang terletak di meja tamu dan memasukkan gunting tersebut ke lubang kunci sehingga almari kayu tersebut terbuka, setelah Terdakwa membuka almari kayu tersebut, Terdakwa mengambil satu buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran besar dari dalam lemari kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju meja kasir, dimana di meja kasir tersebut Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran sedang dan 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran sedang dan 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah dari Saksi Indo Wellang dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa, Saksi Indo Wellang merasakan kerugian berupa:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna coklat latar/gambar IRON MAN ukuran besar berisi uang pecahan Rp.100.000,- dengan total sekira Rp.29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna coklat latar/gambar IRON MAN ukuran sedang berisi uang pecahan Rp.20.000,- dengan total sekira Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 buah slop rokok samporna

Dengan total kerugian sekitar Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah)

- Bahwa dari barang yang diambil oleh Terdakwa, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk:

- Membeli Rokok merek SAMPOERNA;
- Terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor MIO M3 CW warna hijau di PT.SJAM MANGKUTANA dengan harga Rp19.830.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai/cash
- Terdakwa membeli HP merek iPhone 11 di counter Galeri Ponsel di Tomoni dengan harga Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran tunai/cash
- Terdakwa membeli helm merek KYT warna orange kombinasi hitam dengan harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
- Terdakwa mengganti subbreaker motor di daerah Pare-pare dengan harga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
- Terdakwa mentransferkan uang kepada YONGKI dan Lel. YOYO masing-masing sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Selebihnya Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sewaktu kabur ke Kabupaten Takalar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Arbin Bin Arman Robe (alm.), yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau setidaknya tidaknya terdapat perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;



Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), kedua, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi Indo Wellang yang beralamat di Dusun Hulupadang Desa Pongkeru Kec. Malili Kab. Luwu Timur, dimana pada saat itu kondisi rumah sedang kosong karena Saksi Indo Wellang mengantar Suaminya berobat ke RSUD Lagaligo Wotu, sehingga kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah Saksi Indo Wellang menggunakan kunci pintu yang sebelumnya sudah diambil Terdakwa ketika menginap di rumah Saksi Indo Wellang pada tanggal 11 dan 12 Desember 2023, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Indo Wellang, Terdakwa menuju ke almari kayu yang terkunci, kemudian Terdakwa mengambil gunting yang terletak di meja tamu dan memasukkan gunting tersebut ke lubang kunci sehingga almari kayu tersebut terbuka, setelah Terdakwa membuka almari kayu tersebut, Terdakwa mengambil satu buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran besar dari dalam lemari kayu tersebut, kemudian Terdakwa menuju meja kasir, dimana di meja kasir tersebut Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran sedang dan 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran sedang dan 1 (satu) slop rokok merk SAMPOERNA tersebut, setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah dari Saksi Indo Wellang dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut, masing-masing bernilai sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna cokelat latar/gambar IRON MAN ukuran besar berisi uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.100.000,- dengan total sekira Rp.29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah celengan besi kaleng berbentuk tabung bulat warna coklat latar/gambar IRON MAN ukuran sedang berisi uang pecahan Rp.20.000,- dengan total sekira Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 buah slop rokok sampurna

Sehingga total kerugian yang dirasakan oleh Saksi Indo Wellang sejumlah Rp Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), dimana dari barang yang diambil oleh Terdakwa, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk:

- Membeli Rokok merek SAMPOERNA;
- Terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor MIO M3 CW warna hijau di PT.SJAM MANGKUTANA dengan harga Rp19.830.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pembayaran tunai/cash
- Terdakwa membeli HP merek iPhone 11 di counter Galeri Ponsel di Tomoni dengan harga Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran tunai/cash
- Terdakwa membeli helm merek KYT warna orange kombinasi hitam dengan harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
- Terdakwa mengganti subbreaker motor di daerah Pare-pare dengan harga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
- Terdakwa mentransferkan uang kepada YONGKI dan Lel. YOYO masing-masing sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- Selebihnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sewaktu kabur ke Kabupaten Takalar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah jelas bahwa 2 buah celengan besi yang berisikan uang dan 1 slop rokok sampurna merupakan barang yang bernilai ekonomis bagi pemiliknya yakni Saksi Indo Wellang yang dibuktikan dengan adanya kerugian finansial sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) yang diderita Saksi Indo Wellang akibat perbuatan Terdakwa, bahwa selanjutnya melihat fakta yang terungkap di persidangan bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingannya yang antara lain membeli motor, membeli handphone serta berbagai kegiatan untuk diri Terdakwa, maka jelas bahwa maksud Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki seolah-oleh dirinya adalah pemilik yang sah;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hukum, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik barang yakni Saksi Indo Wellang begitu pula sebaliknya Saksi Indo Wellang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tanpa hak, sehingga memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah merupakan tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, lebih tepatnya yaitu sebuah tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wita, dimana pada pukul 23.00 wita telah diketahui secara umum berada pada kondisi antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa hal tersebut dikategorikan sebagai malam hari, dimana selanjutnya melihat tempat kejadian yang dilakukan di rumah Saksi Indo Wellang yang beralamat di Dusun Hulupadang Desa Pongkeru Kec. Malili Kab. Luwu Timur, dimana rumah tersebut merupakan tempat tinggal dari Saksi Indo Wellang dan keluarganya, maka berdasarkan fakta tersebut telah memenuhi unsur sebuah rumah sebagaimana unsur a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mulai dari persiapan sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain maupun adanya kerja sama dengan orang lain, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak terpenuhi;

Ad.5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memasuki rumah Saksi Indo Wellang melalui pintu belakang rumah Saksi Indo Wellang, yang dibuka oleh Terdakwa menggunakan kunci pintu tersebut yang sebelumnya pernah Terdakwa ambil ketika Terdakwa menginap di rumah tersebut, namun ketika Terdakwa mengambil celengan besi yang terdapat di dalam lemari kayu yang terkunci, Terdakwa membuka lemari tersebut dengan cara memasukkan gunting ke lubang kunci yang terdapat di pintu lemari kayu tersebut, sehingga Terdakwa dapat membuka kunci pintu lemari tersebut dan mengambil apa yang ada di dalam lemari tersebut, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa telah melakukan penggunaan anak kunci palsu sebagai cara untuk mendapatkan barang yang Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan menggunakan anak kunci palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, bahwa unsur sebagaimana dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair, khususnya dalam unsur ke 1, 2, 3, dan 5, dimana terhadap unsur tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan lengkap sebagaimana tercantum dalam pertimbangan unsur dakwaan primair, dimana terhadap pertimbangan tersebut terhadap unsur-unsur dakwaan primair khususnya dalam unsur ke 1, 2, 3, dan 5 telah terpenuhi bagi diri Terdakwa, maka pertimbangan unsur ke 1, 2, 3, dan 5 dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dakwaan subsidair, oleh karena semua unsur sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1.(satu) unit sepeda motor merek MIO M3 CW warna hijau tahun pembuatan 2023 dengan nomor rangka MH3SE88H0PJ537677 nomor mesin E3R2E-3485901 di sita dari ARBIN Bin ARMAN ROBE (Alm.).
2. 1(satu) buah helm merek KYT warna orange kombinasi hitam.
3. 2(dua) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) dengan nomor VM23004-23120122 atas nama ARBIN tertanggal 14 Desember 2023 di sita dari PT. SJAM MANGKUTANA.

Yang merupakan barang milik Saksi Indo Wellang alias Mama Anugerah, maka dikembalikan kepada Saksi Indo Wellang alias Mama Anugerah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Gunting bergagang warna hitam;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp Iphone 11 dari toko Galeri Ponsel tertanggal 14 Desember 2023

yang merupakan hasil / alat dari kejahatan namun tidak memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya perlu ditetapkan barang tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama proses persidangan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arbin Bin Arman Robe (alm.) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Arbin Bin Arman Robe (alm.)tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit sepeda motor merek MIO M3 CW warna hijau tahun pembuatan 2023 dengan nomor rangka MH3SE88H0PJ537677 nomor mesin E3R2E-3485901 di sita dari ARBIN Bin ARMAN ROBE (Alm.).
  - 1(satu) buah helm merek KYT warna orange kombinasi hitam.
  - 2(dua) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) dengan nomor VM23004-23120122 atas nama ARBIN tertanggal 14 Desember 2023 di sita dari PT. SJAM MANGKUTANA..Dikembalikan kepada Saksi Indo Wellang alias Mama Anugerah;
  - 1 (satu) buah Gunting bergagang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp Iphone 11 dari toko Galeri Ponsel tertanggal 14 Desember 2023Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto S.H., Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Asrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Pradana Devanto S.H.

Uwaisqarni, S.H.

Hokky, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.